

at-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam
Volume. 2. No. 1. Maret 2023

Metode Penetapan Mustahiq Zakat Pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo

Choerul Anwar¹, Handoyo²

¹Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
anwarfm63@gmail.com

²Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo
handoyo@unsiq.ac.id

Abstract

This paper will analyze the method of determining mustahiq zakat through the mustahiq center at BAZNAS Wonosobo Regency. In this study the writer will use a qualitative approach with descriptive methods. The data source used is the method of determining mustahiq zakat through the mestahiq center used by the Wonosobo National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The results of this study can be concluded that the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Wonosobo Regency in determining mustahiq zakat by developing an integrated national Mustahiq database system (Mustahiq Data Center). This system is presented in an effort to sharpen the target of zakat recipients by utilizing existing poverty data in Wonosobo district.

Keywords: *Mustahiq Zakat Method, Mustahiq Center, BAZNAS*

Abstak

Tulisan ini akan menganalisa mengenai metode penetapan mustahiq zakat melalui mustahiq center di BAZNAS Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Sumber data yang digunakan adalah metode penetapan mustahiq zakat melalui mestahiq center yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wonosobo. Adapun hasil penelitian ini dapat

disimpulkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wonosobo dalam menetapkan mustahiq zakat dengan cara mengembangkan sistem data base Mustahiq nasional (Mustahiq Data Center) yang terintegrasi. Sistem ini dihadirkan dalam upaya untuk menajamkan sasaran penerima zakat dengan memanfaatkan data kemiskinan yang ada di kabupaten Wonosobo.

Kata Kunci: *Metode Mustahiq Zakat, Mustahiq Center, BAZNAS*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam¹, sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim.² Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keIslaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.³

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga

¹ Mohammad Subhan Zamzami, 'Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad', AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8, no. 1 (14 October 2014): hal. 87.

² Junardi Harahap, 'Kesadaran Berzakat Umat Islam di Indonesia: Suatu Perspektif Antropologi Dan Sosiologi', Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam Vol. 1, no. Nol. 1 (2018): hal. 7.

³ Kutbuddin Aibak, 'Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', Ahkam: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (1 November 2015): hal. 200.

golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki.⁴

Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Sehingga zakat mempunyai peran yang sangat central dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara.⁵

Zakat merupakan sedekah yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan zakat juga merupakan rukun Islam. Zakat merupakan sebuah system yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat juga merupakan sebuah sistem

⁴ Fakhruddin Fakhruddin, '*Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq*', Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 2 (1 January 1970): 229–242.

⁵ Ali Ridlo, '*Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*', Al-'Adl 6, no. 2 (2013): hal.5.

yang menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (muzakki) dan kelompok miskin (mustahiq).

Pada awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan Negara. Oleh sebab itu, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan Negara secara keseluruhan.⁶ Zakat tidak hanya diperlakukan sebagai pos ritual belaka, akan tetapi zakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu Negara. Dengan pelebagaan zakat, maka efektivitas maupun optimalisasi pengelolaan zakat akan lebih terjamin.⁷

Penerapan pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada suatu komunitas muslim kecil, namun mencakup pada satu Negara. Pelebagaan zakat ini harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah system distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Pelebagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari Negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu system distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Langkah tersebut merupakan bentuk upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.⁸

⁶ Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, 'Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (31 December 2019): 198–218.

⁷ Hasybi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 22.

⁸ faisal faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik pada tataran konsep maupun praktik, adalah konsep Mustahiq zakat. Para ulama ekonomi dan sosial menjelaskan bahwa persoalan terpenting dalam zakat bukan sekedar menarik dan mengumpulkan zakat, tetapi kemana zakat ini akan didistribusikan setelah terkumpul. Ini sebabnya mengapa al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini dan tidak membiarkan masalah ini secara global.⁹

Mustahiq zakat adalah kelompok (asnaf) yang berhak untuk menerima zakat. Mereka adalah sasaran redistribusi yang sudah ditetapkan syariat. sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah ayat 60: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”*.

Dalam ayat di atas, dijelaskan delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima zakat, yakni (1) fuqara (jamak dari faqir), (2) masakin (jamak dari miskin), (3) ‘amilin (jamak dari ‘amil), (4) mu’allaf, (5) riqab, (6) garimin (jamak dari garim), (7) sabilillah, dan (8) ibnu sabil.¹⁰

Kebenaran Lieven Boeve’, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2011): hal. 241.

⁹ Yusuf Qaradawi and Monzer Kahf, *Fiqh al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*, 1st ed (Saudi Arabia: Scientific Publ. Centre King Abdulaziz University, 2000).

¹⁰ Handoyo dan Nurma Khusna Khanifa, *‘Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat’*, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 6, no. 01 (1 May 2020): hal.63-64.

Penyebutan nama-nama ini secara sengaja menunjukkan perbedaan secara konseptual masing-masing kelompok tersebut. Perbedaan tersebut adalah perbedaan alasan dan motif ('illat). Meskipun seorang Mustahiq bisa termasuk ke dalam lebih dari satu kelompok, tetapi alasan ('illat) pemberian zakat kepada mereka harus jelas dan definitif. Maksudnya, bisa saja seseorang termasuk kelompok fakir, garim dan muallaf sekaligus. Tapi, ketika zakat diserahkan kepadanya harus jelas alasan pemberiannya, apakah zakat diberikan kepadanya karena fakir, garim atau muallaf. Dengan demikian, dapat ditegaskan konsepsi masing-masing kelompok tersebut berbeda meskipun dimungkinkan terjadinya irisan.¹¹

Posisi asnaf fakir dan miskin sebagai asnaf zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Qur'an menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan.¹²

Selama ini, permasalahan yang muncul dalam penyaluran zakat kepada fakir dan miskin adalah ketidakjelasan kriteria dan batasan masing masing. Fakir masih sering tumpang tindih maknanya dengan miskin, bahkan dengan ashnaf yang lain.

¹¹ Abû Ja'far Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Âyi al-Qur'ân*, Juz 1 (Kairo: Dâr Hijr, 2001).

¹² Ade Nurdianto, 'Zakat Nabi-Nabi Terdahulu Dalam Al-Qur'an (Telaah Historis Syari'at Zakat)', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* Vol. 2, no. No. 2 (27 August 2016): 160–168.

Terkadang, fakir disebut sebagai bagian dari golongan miskin atau sebaliknya.¹³

Pembahasan

Pengertian Mustahiq Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.¹⁴ ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60.

a. Orang Fakir (Fuqara)

Fuqara adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Fuqara adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi menjaga diri tidak mau meminta-minta.¹⁵

Fuqara adalah bentuk Jamak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an BALITBANG KEMENAG RI, 2019).

¹⁴ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, 'Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)', *Musyarokah: Journal of Sharia Economic* Vol. 1, no. 1 (25 April 2021): 62–79.

¹⁵ Malahayatie, 'Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)', *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (8 June 2016): 48–72.

keturunan yang dapat membiayainya. Baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.¹⁶

Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian.

b. Orang Miskin (Masakin)

Masakin adalah bentuk pukulak dari kata almiskin. Masakin merupakan kelompok kedua penerima zakat. Masakin adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan dana zakat.¹⁷ Menurut Imam at-Thabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya maupun miskin.

Frasa Amilina alaiha, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Dalam konteks

¹⁶ Qaradawi and Kahf, *Fiqh al Zakah*.

¹⁷ As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.

ashnaf orang tersebut diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh Kepala Negara/Imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi, amil itu dibayar karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian lembaga amil atau peperangan yang prosedurnya pengangkatannya tidak melalui pemerintah, maka mereka tidak berhak untuk menerima bagian zakat.¹⁸

Kelompok amil akan optimal jika diperankan oleh intermediary system, atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi. Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada Mustahiq.

d. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang dipengaruhi hatinya. Ialah para tokoh yang disegani dalam keluarganya, atau kaum yang bisa diharapkan masuk Islam, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya, atau bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya semakin kokoh atau keislaman kawan-kawan setingkat denganya, atau bisa menarik orang yang enggan bayar zakar, atau karena melindungi orang-orang Islam. Mereka diberi dana zakat agar niat

¹⁸ Faisal, '*Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia* (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)'.

mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu Muslim dan Kafir.

e. Budak (Riqab)

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang matimatian.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam Al- Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan. Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti mansukh keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.

f. Orang berhutang (Al-Gharimin)

Al-gharimin berasal dari kata ghariim yang berarti orang yang berhutang, asal pengertian gharm menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka hutang bersifat tetap. Dan disebut gharim karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

Gharim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan.

Mazhab Hanafi mengatakan, “Orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu”. Dan mazhab Maliki mengatakan, “Bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi.

Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat, untuk menutupi hutangnya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri. Dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong. Sedangkan Yusuf al-Qardlawi mengemukakan, bahwa salah satu kelompok yang termasuk al-Gharimin adalah kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.¹⁹

g. Yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Secara harfiah sabilillah berarti jalan Allah. Yang termasuk kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

¹⁹ Qaradawi and Kahf, *Fiqh al Zakah*.

Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

Secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup sabilillah diartikan secara harfiah, yakni sabilillah adalah sabil al khair yang berarti jalan kebaikan. Mahmud Syaltut mengartikan sabilillah yang arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non-materi dan syiarnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibn Sabil)

Ibn sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain : ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

Para fuqaha mengartikan Ibnu Sabil (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di

zaman orang yang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. kadang kala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Pada zaman sekarang, orang menempuh ribuan kilometer dan bermil-mil ditempuh dengan waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa pukul, seharusnya orang tidak kehabisan bekal diperjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain. Dalam pada itu, meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan zuruf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.

Kedudukan Fakir Miskin Sebagai Mustahiq Zakat

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik pada tataran konsep maupun praktik, adalah konsep Mustahiq zakat. Para ulama ekonomi dan sosial menjelaskan bahwa persoalan terpenting dalam zakat bukan sekedar menarik dan mengumpulkan zakat, tetapi kemana zakat ini akan didistribusikan setelah terkumpul. Ini sebabnya mengapa al-Qur'an memberikan

perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini dan tidak membiarkan masalah ini secara global.²⁰

Mustahiq zakat adalah kelompok (ashnaf) yang berhak untuk menerima zakat. Mereka adalah sasaran redistribusi yang sudah ditetapkan syariat. Posisi asnaf fakir dan miskin sebagai asnaf zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Qur'an menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan.²¹ Bahkan dalam konteks zakat fitrah, fakir dan miskin itulah yang secara tegas disebutkan Nabi Saw dalam hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً
لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Ibnu Abbas berkata, “*Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kejahatan serta memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri maka itu adalah sedekah*” .²²

²⁰ Muhammad Ngasifudin, ‘*Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*’, JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 5, no. 2 (24 May 2016): hal. 219-231.

²¹ Ahmad Thoharul Anwar, ‘*Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 5, no. 1 (16 May 2018): hal. 41.

²² Sunan Abu Dawud, Juz.4, vol. hadits nomor 1317 (Maktabah Syamilah, n.d.). hal. 413.

Selama ini, permasalahan yang muncul dalam penyaluran zakat kepada fakir dan miskin adalah ketidakjelasan kriteria dan batasan masing masing. Fakir masih sering tumpang tindih maknanya dengan miskin, bahkan dengan asnaf yang lain. Terkadang, fakir disebut sebagai bagian dari golongan miskin atau sebaliknya. Sebagai misal, al-Sayyid Sabiq menulis: “Tidak ada perbedaan yang berarti antara fakir dan miskin dari segi kebutuhan, kekurangan dan hak mendapat zakat”.²³

Penggabungan orang fakir dan miskin dengan menggunakan `ataf (kata sambung) yang cenderung membedakan antara keduanya di dalam ayat di atas tidak bertentangan dengan apa yang saya sebutkan. Hal itu karena orang-orang miskin, dimana mereka merupakan bagian dari orang-orang fakir– memiliki sifat yang khusus. Sifat khusus ini sudah cukup untuk menjadi pembeda di antara keduanya”

a. Klasifikasi Fakir

Fakir adalah orang yang mengadukan akan kekafirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At-Thabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.²⁴

²³ As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.

²⁴ Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Âyi al-Qur'ân*.

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa)
2. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim
3. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab
4. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah.²⁵

b. Klasifikasi Miskin

Miskin secara bahasa berarti “diam, tenang, tidak bergerak”. Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi

²⁵ As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*.

kebutuhan hidupnya.²⁶ Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiasakan dirinya untuk menjadi pekerja yang terampil. Orang miskin itu memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup sakana; diam, jumud, statis, tidak mengembangkan skill atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an pun memandang bahwa kemiskinan itu merupakan *al-maskanah* (kehinaan), karena manusia yang seharusnya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri menjadi beban orang lain, semata-mata karena mentalitasnya yang malas.²⁷

Ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan mencari nafkah. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai usaha sama sekali
2. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan

²⁶ As-Shiddieqy, hal.207.

²⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)hal. 127.

4. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akabit dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik, misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya.

c. Perbedaan Fakir Dan miskin

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari keperluannya sendiri, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun. Berbeda dengan fakir, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan mencari nafkah.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena secara keseluruhan mereka

²⁸ Wahbah Zuhayli, Agus Effendi, and Bahruddin Fannany, *Zakat: kajian berbagai mazhab* (Bandung: Rosda, 1997) hal. 97.

termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Model Penetapan Fakir Miskin Melalui Mustahiq Data Center di BAZNAS Kab. Wonosobo

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya integrasi ini. Pertama, perlu disadari bahwa ayat tentang penyaluran zakat, muncul lebih dulu dibandingkan dengan ayat tentang penghimpunan zakat. Ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan zakat, di samping aspek penghimpunan dana zakat, juga sangat ditentukan oleh aspek pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Karena itu, ketersediaan database Mustahiq yang valid dan terpercaya, menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Kedua, integrasi data base Mustahiq diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin ketepatan penyaluran zakat. Juga untuk menghindari adanya tumpang tindih dan penumpukan dana zakat di tangan sekelompok Mustahiq. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa di Jakarta, BAZNAS berhasil mengidentifikasi “kelompok tertentu” yang menjadikan kaum miskin sebagai sumber eksploitasi untuk mendapatkan dana zakat, dan mereka sering berpindah dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi di daerah. Karena itu, dengan adanya database yang terintegrasi, penulis yakin, hal-hal seperti ini akan dapat kita eliminasi.

Ketiga, data base Mustahiq yang terintegrasi merupakan referensi utama data kemiskinan yang menjadi panduan program

zakat sekaligus sebagai rujukan bagi stakeholder lain dalam menilai kualitas dan efektivitas program penyaluran zakat. Bagi pemerintah, dapat diketahui siapa saja penerima zakat sehingga bisa diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah yang lain. Dalam konteks audit program, database ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memverifikasi kebenaran informasi Mustahiq.

Pendeknya, ada banyak manfaat yang didapat dari keberadaan database ini. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana langkah kongkrit yang harus dilakukan, agar cita-cita integrasi database ini dapat kita wujudkan. Pertama, perlunya menyusun standar definisi dan kriteria kemiskinan yang disepakati oleh komunitas perzakatan. Standar ini tidak boleh bertentangan dengan syariah dan aturan negara yang ada. Dengan demikian, harus aman secara syar'i dan aman secara regulasi. Langkah kedua adalah membangun sistem teknologi informasi yang mendukung integrasi database ini. Tanpa dukungan sistem IT, mustahil integrasi database ini dapat dilakukan. Dalam konteks ini, SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), sebagai basis sistem pengelolaan zakat nasional ke depan, merupakan media yang harus dioptimalkan. Analisa Mustahiq Data Center Mustahiq Data.

Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahtraannya. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah

organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat.

Kesimpulan

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60. Fakir atau yang biasa disebut Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Faqir sendiri adalah mereka yang mempunyai harta yang sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka adalah orang-orang yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi menjaga diri untuk tidak mau meminta-minta. Miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan biaya hidupnya dan selalu didalam kekurangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primer. Fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah, sedangkan miskin merujuk kepada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga meletakannya pada urutan pertama mengingat merekalah yang pertama sekali membutuhkan zakat karena keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wonosobo mengembangkan Sistem Data base Mustahiq Nasional (Mustahiq Data Center) yang terintegrasi. Sistem ini dihadirkan dalam upaya

untuk menajamkan sasaran penerima zakat dengan memanfaatkan data kemiskina

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nurdianto. '*Zakat Nabi-Nabi Terdahulu Dalam Al-Qur'an (Telaah Historis Syari'at Zakat)*'. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* Vol. 2, no. No. 2 (27 August 2016): 160–68.
- Adi Riswan Al Mubarak, Muhammad, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. '*Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*'. *Musyarokah: Journal of Sharia Economic* Vol. 1, no. 1 (25 April 2021): 62–79.
- Aibak, Kutbuddin. '*Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*'. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (1 November 2015): 199–218. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>.
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. '*Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*'. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 3, no. 3 (31 December 2019): 198–218. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503>.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-Shiddieqy, Hasybi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Faisal, Faisal. '*Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles*

- Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)'. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (11AD): 241–72.
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.612>.
- Fakhruddin, Fakhrudin. 'Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Ikhtiar Untuk Pemberdayaan Mustahiq'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1 January 1970): 229–42.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.601>.
- Handoyo, dan Nurma Khusna Khanifa. 'Zakat Dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat'. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (1 May 2020): 57–72.
<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1260>.
- Junardi Harahap. 'Kesadaran Berzakat Umat Islam Di Indonesia: Suatu Perspektif Antropologi Dan Sosiologi'. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam* Vol. 1, no. Nol. 1 (2018).
<https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v1i1.19198>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an BALITBANG KEMENAG RI, 2019.
- Malahayatie, Malahayatie. 'Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)'. *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (8 June 2016): 48–72.
- Muhammad ibn Jarîr al-Thabarî, Abû Ja'far. *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wil Âyi al-Qur'ân*. Juz 1. Kairo: Dâr Hijr, 2001.
- Ngasifudin, Muhammad. 'Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah'. *JESI*

- (*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*) 5, no. 2 (24 May 2016): 219. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231).
- Qaradawi, Yusuf, and Monzer Kahf. *Fiqh al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. 1st ed. Saudi Arabia: Scientific Publ. Centre King Abdulaziz University, 2000.
- Ridlo, Ali. 'Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab'. *Al-'Adl* 6, no. 2 (2013). <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v6i2.196>.
- Sunan Abu Dawud*. Juz.5. Vol. hadits nomor 1317. Maktabah Syamilah, n.d.
- Thoharul Anwar, Ahmad. 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat'. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (16 May 2018): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Zamzami, Mohammad Subhan. 'Zakat Dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad'. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (14 October 2014): 86–99. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.342>.
- Zuḥaylī, Wahbah, Agus Effendi, and Bahruddin Fannany. *Zakat: kajian berbagai mazhab*. Bandung: Rosda, 1997.